

BAB I

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seiring perkembangan jaman semakin pula meningkatnya kejahatan, kejahatan saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga telah merambah pada dunia anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strategis, mempunyai ciri dan ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia, anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 122.

Dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, bimbingan khusus agar dapat berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun spiritualnya. Dalam proses bimbingan dan pembinaan tersebut akan terjadi proses pembentukan nilai-nilai remaja.²

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dalam arti anak yang nakal (*Juvenile Delinquency*) merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak atau dapat dikatakan seorang yang belum dewasa dengan sengaja melanggar hukum atau disadari oleh anak itu sendiri bahwa tindakannya tersebut dapat dikenai hukuman.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kritikan dari para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan seperti orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Kondisi ini membuat diperlukannya perangkat hukum yang tepat sebagai saran dalam mengendalikan lajunya berbagai kejahatan, khususnya di kalangan anak-anak. Saat ini telah muncul berbagai macam peraturan perundang-undangan, bahkan telah terdapat Hukum Peradilan Anak yang dapat diartikan sebagai serangkaian-serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang penyelenggara peradilan anak dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan

² Guntarto Widodo, “Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Surya Kencana* Vol. 6 No.1, 2016, hlm. 3.

putusan, termasuk juga aturan mengenai kualifikasi penegak hukumnya dan semua peraturan yang berkaitan dengan peradilan anak.

Peradilan anak tentunya objeknya adalah anak, meskipun dalam peradilan anak itu tidak semata-mata bersinggungan dengan anak. Namun terdapat hal lain yang menjadi bagian dan bersinggungan dengan anak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan karena menjadi motor dan penggerak berjalannya peradilan anak, baik yang berkaitan dengan saran prasarana dan terutama sumber daya manusianya. Efektivitas peradilan anak banyak ditentukan berdasarkan kualitas dari kuantitas bekerjanya berbagai komponen-komponen di dalam peradilan anak tersebut.

Hukum Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu wujud norma yang tumbuh dan dikembangkan atas dasar kepentingan keadilan, kebenaran bersama, universal, kemanfaatan, kejujuran dan sebagainya. Fungsinya tidak sekedar mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, melainkan menjadi landasan dan pondasi bagi penyelenggara peradilan pidana yang diberi kewenangan, batasan bagi aparat penegak hukum, dan juga memuat aturan proses penyelesaian perkara pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi menggunakan istilah “pengadilan” melainkan “peradilan”. Jika dilihat dari Sistem Peradilan Anak merupakan keseluruhan dalam jaringan yang saling berhubungan antara penyelesaian perkara anak

yang berhadapan dengan hukum mulai dalam tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman pidana.³

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP. Perkembangan KUHP adanya pengaruh dari aliran “modern” dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system (measure, maatregel)*. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat kejahatan, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat kejahatan⁴.

Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, karena hal tersebut menyangkut masa depan anak.

Berdasarkan temuan penulis, penulis menemukan putusan secara acak melalui *Website* Direktori Putusan Mahkamah Agung yang belum menerapkan *Double Track System* melalui kepentingan terbaik bagi anak dalam pemidanaan dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak, yaitu:

1. Putusan Nomor : 162/Pid. Sus anak/2013/Pn. Pms
2. Putusan Nomor : 04/Pid.Sus Anak/2015/PN. Lgs

³ Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, *Sistem Peradilan Anak Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2020, hlm. 12.

⁴ M.Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

3. Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Bir
4. Putusan Nomor : 17/ Pid-Sus Anak/2017/Pn. Mre
5. Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Lgs
6. Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Smn
7. Putusan Nomor : 23/ Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Smn
8. Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk
9. Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg
10. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Lbp
11. Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps⁵

Sistem pemidanaan anak sampai saat ini masih memperlakukan anak seperti orang dewasa, anak ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana yang patut untuk mendapatkan sanksi yang sama dengan orang yang sudah dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan tersebut berorientasi terhadap pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) dimana pelaku sebagai individu dipandang bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan anak merupakan individu yang belum menyadari secara penuh atas perbuatannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang cara berfikirnya belum matang.

Dalam hal keadaan ini dapat menyebabkan gangguan tumbuh dan berkembang anak yang terpenjara akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Februari, 2023, Pukul 23.50

dan berkembang anak, walaupun sah menurut hukum formil. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menganut sistem *double track system* dalam pemidanaan anak yang terdapat dalam Bab V tentang Sanksi Pidana dan Tindakan yang ketentuannya di atur dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA.

Namun penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut sistem pemidanaan *double track system*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai primadona, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan atau pelengkap dalam Undang-Undang SPPA.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka penyelesaian tugas akhir maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI *DOUBLE TRACK SYSTEM*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pertimbangan hakim tidak menjatuhkan *double track system* dalam pemidanaan anak dan tujuan pemidanaannya?
2. Bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari *double track system* melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

C. Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tidak menjatuhkan *double track system* dalam pemidanaan anak dan tujuan pemidanaannya.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari *double track system* melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

1. **Agustina Bakara, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dengan Menggunakan Sistem 2 Jalur (*Double Track System*) Pada**

Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai *Double Track System*. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai pentingnya penerapan sanksi pidana *double track system* terhadap pelaku anak dan faktor penghambat dari penerapan sanksi pidana *double track system* dalam peradilan pidana anak dan bagaimana upaya penanggulangannya, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim tidak menjatuhkan *double track system* dalam pemidanaan anak dan tujuan pemidanaannya dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari *double track system* melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. **Ervina Y. Mohamad, Penerapan *Double Track System* Dalam Pemidanaan Anak Di Kabupaten Gorontalo.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai *Double Track System*. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai Penerapan *Double Track System* dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gorontalo dan faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim lebih cenderung menerapkan sanksi pidana dibandingkan sanksi tindakan sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim tidak menjatuhkan *double track system* dalam pemidanaan anak dan tujuan

pidanaannya dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari *double track system* melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

- 3. Donna Exsanti Charinda, Penerapan Double Track System Pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai *Double Track System*. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai Dasar Pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* pada perkara anak di, Faktor-faktor penghambat penerapan *double track system* terhadap perkara anak dan Model penerapan *double track system* yang ideal terhadap pemidanaan. anak sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim tidak menjatuhkan *double track system* dalam pemidanaan anak dan tujuan pidanaannya dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari *double track system* melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana atau hukuman tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana atau hukuman. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁸

2. Teori Sistem Pidana Anak

Menurut Satjipto Rahardjo sistem merupakan satu kesatuan yang bersifat kompleks, dimana terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan antara satu dengan lainnya.⁹ Sedangkan menurut Sunaryati Hartono mengutip atas pandangan Vissert Hooft, mendefinisikan sistem adalah

⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

⁷ Ismu Gunandi Widodo, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 88.

sesuatu yang terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang saling memengaruhi dan terikat satu dengan lainnya dengan suatu asas.¹⁰

Kata “pidana” secara umum memiliki arti sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan tetapi karena seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan supaya (pelaku kejahatan) tidak akan lagi melakukan perbuatan jahat atau merugikan orang lain dan orang lain akan merasa takut untuk melakukan kejahatan serupa seperti yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pidana adalah penjatuhan pidana sebagai upaya hukum berdasarkan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang dalam proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.¹¹ Selanjutnya Menurut Andi Hamzah pidana berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan suatu tentang hukumnya.¹²

3. Teori Tujuan Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari pidana, yaitu:

- a. Untuk memberikan efek jera dengan cara menakut-nakuti seseorang agar tidak sampai melakukan tindak pidana baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*)

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 56.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21.

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan tindak pidana agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya lagi (*speciale preventif*).

- b. Untuk memperbaiki dan mendidik orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana agar menjadi orang yang baik akhlak dan budi pekertinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹³

Namun jika melihat konsep pemidanaan dalam KUHP, Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak semata-mata ditujukan untuk pembalasan dan penderitaan terhadap pelakunya atas apa yang dia lakukan atau bukan juga hanya sekedar untuk menakut-nakuti orang lain agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Namun terdapat tujuan yang lebih penting yakni, untuk memperbaiki dan membina pelaku tindak pidana atau orang yang melakukan pelanggaran tersebut agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

4. Teori Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian anak secara pengetahuan umum adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum cukup umur dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian yang dimaksud adalah

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm. 16.

pengertian yang sering dijadikan pedoman dalam mempelajari berbagai persoalan yang menyangkut anak. Dilihat dari segi ilmu pengetahuan, kriteria penentuan definisi anak pada umumnya didasarkan pada batasan usia tertentu. Namun karena masing-masing bidang ilmu dan masyarakat memiliki ketentuannya sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai penetapan batas usia seseorang untuk dikategorikan sebagai anak.

Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan¹⁴. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

5. Aspek Pidana anak dalam Islam

Islam tentang pidana merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari Wahyu Allah yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

jiwa manusia itu sendiri suci.¹⁵ Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat keimanan seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hambanya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.

Menurut Siti Jahroh tujuan dari pembedaan dalam islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan-perbuatan jahat, pencegahan umum dan khusus serta perlindungan hak-hak korban. Sedangkan Menurut Muh. Tahmid Nur tujuan pembedaan dalam islam ialah tidak hanya sebagai pembalasan, akan tetapi juga penangkal dan pembaharuan, serta mengandung tujuan pendidikan bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapannya demi terwujudnya kemaslahatan manusia.¹⁶

Para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pembedaan dalam islam, yaitu:

1. Pembalasan (*Al-Jaza*)

¹⁵ Umar Muhyi ad-Din Nawari, *al-Jarimah Asbabuha-Mukafaatuha: Dirasah Muqaranah fi asy-Syari'ah wa al-Qanun wa `Ulum al-Ijtima'iyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2003, hlm. 141.

¹⁶ Nafi Mubarak, "Tujuan Pembedaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, No. 2, Vol. 18, 2015, hlm. 312.

2. Pencegahan (*Az-zajr*)
3. Pemulihan atau perbaikan (*Al-Islah*)
4. Restorasi (*al-isti'adah*)
5. Penebusan dosa (*At-takfir*)

F. Definisi Operasional

1. Hakim adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara. Dalam hal ini hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan Hakim dalam menentukan *strafsoort* yaitu, jenis-jenis sanksi maupun strafmaat yaitu, berat atau ringannya sanksi yang akan digunakan. Dalam hal ini merupakan pertimbangan hakim yang dijatuhkannya kepada anak.
3. *Double Track System* atau dikenal sistem dua jalur adalah suatu penerapan penjatuhan hukuman yang berdasarkan keseimbangan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan dimana jenis-jenis sanksi tersebut diterapkan secara bersamaan.¹⁷ *Double Track System* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam menjatuhkan satu diantara sanksi pidana dan tindakan namun kedua sanksi itu diposisikan dengan seimbang. Dalam praktek pada umumnya, sanksi pidana dan tindakan dijatuhkan secara terpisah atau berbeda bahkan pada orang yang

¹⁷Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 20.

berbeda, namun dapat juga dijatuhkan secara bersamaan namun terhadap terpidana secara berbarengan ataupun secara bergantian.

4. *Single Track System* atau dikenal sistem satu jalur merupakan sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Dalam hal ini merupakan sanksi pidana yang diberikan kepada anak.
5. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strategis, mempunyai ciri dan ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh.
6. Keadaan anak ialah status pendidikan si anak, keadaan psikologis pada anak yang melatar belakanginya melakukan perbuatan pidana yang dilakukan anak maupun psikologis anak setelah perbuatan pidana tersebut. Dalam hal ini keadaan anak merupakan hal yang sangat diperhatikan akibat dari suatu pemidanaan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan suatu masalah hukum tertentu, dengan menganalisa juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang kemudian menguraikan suatu

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan hukum yang bersangkutan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas sebuah penelitian ini menggunakan dengan metode-metode dalam mengetahui permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif, metode penelitian normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen yaitu yang sumbernya dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan/keputusan, teori hukum mengacu pada pengumpulan-pengumpulan data dan berdasarkan teori-teori hukum dalam perundang-undangan dengan mengumpulkan data-data dengan mempelajari dari buku-buku.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penulisan Skripsi ini, metode pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan penelitian yuridis normatif dalam mengkaji suatu permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dalam pendekatan penelitian ini dilakukannya dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi pada yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998. hlm. 15.

yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga nantinya ditemukan sebuah penelitian yang membantu pada proses analisis penelitian.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Konseptual ini merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada Analisa melalui doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Pertimbangan hakim tidak menjatuhkan double track system dalam pemidanaan anak dan tujuan pemidanaannya.
- b. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari *double track system* melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, risalah, dokumen resmi negara dan

putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 8) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan badan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder merupakan data yang

diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian penulis;
- 2) Hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal, tesis, disertasi, serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian penulis;
- 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang sifatnya merupakan bahan pelengkap dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, Sumber biografi, Terbitan pemerintah, buku pegangan, buku petunjuk dan Eksiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji dari berbagai dokumen yang mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang tidak dalam bentuk data statistik dengan dikaji berdasarkan pada teori dan pengertian-pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum yang berkembang saat ini untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan sehingga menghasilkan deskripsi yang sesuai dengan permasalahan hukum penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Dalam susunan penulisan skripsi “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI *DOUBLE TRACK SYSTEM***” ini terdiri dari 4 (empat) bab yang setiap bab berbeda-beda pembahasannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis dan menjawab masalah. Susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memberikan uraian awal dari penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM MENGENAI

Pada bab II ini menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan, Tinjauan Umum Tujuan Pemidanaan, Tinjauan Umum Anak Berhadapan dengan Hukum, Aspek Pemidanaan dalam islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain: pertimbangan hakim tidak menjatuhkan *double track system* dalam pemidanaan anak dan tujuan pemidanaannya dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari *double track system* melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini terkait dengan ringkasan jawaban dari hasil penelitian yang telah ditulis di bab-bab sebelumnya. Saran dibuat berdasarkan dari sumbangan pemikiran penulis.